

LAMPIRAN 17 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
 NOMOR : 3509/UN35/HM/2017
 TANGGAL : 11 Agustus 2017
 Uraian : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNP

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 2. Mengisi form identitas mahasiswa secara lengkap
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Terdaftar sebagai mahasiswa UNP 2. Menginformasikan keperluan pemeriksaan kesehatan 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter 4. Mendapatkan informasi medis terkait hasil pemeriksaan kesehatan 5. Melakukan konsultasi medis secara berkesinambungan
3..	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari Pengawasan internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dibawah pimpinan WR 1, WR II, WR III 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Pemeriksaan kesehatan dan Informasi medis yang diminta mahasiswa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: humas@unp.ac.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang 5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik UNP 2. Ruang pemeriksaan 3. Gedung Poliklinik
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki pengetahuan tentang prosedur pemeriksaan kesehatan 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Poliklinik UNP memberikan pelayanan pemeriksaan medis secara proporsional dan profesional kepada mahasiswa
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali di awal tahun